



Aspek Hukum Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Perlindungan Mitra Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Mentari

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: mmentari104@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 02-01-2023

Direvisi: 15-12-2023

Diterbitkan: 10-01-2024

Abstrk: Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun seringkali menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kontraktual antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*), terutama yang berstatus UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum perjanjian waralaba dalam perspektif perlindungan mitra UMKM di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum waralaba di Indonesia masih belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada mitra UMKM, terutama dalam hal keseimbangan posisi tawar, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa. Ketimpangan kekuatan ekonomi antara *franchisor* dan *franchisee* UMKM menciptakan potensi praktik yang merugikan pihak yang lebih lemah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi waralaba yang lebih berpihak pada perlindungan UMKM, peningkatan transparansi dalam pengungkapan informasi waralaba, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh mitra UMKM. Upaya perlindungan hukum yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan ekosistem waralaba yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perjanjian Waralaba, Perlindungan Hukum, UMKM

Abstract: The development of franchise business in Indonesia has experienced significant growth, but often creates imbalances in contractual relationships between franchisors and franchisees, especially those with SME status. This research aims to analyze the legal aspects of franchise agreements from the perspective of protecting SME business partners in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach with analysis of laws and regulations, court decisions, and related legal literature. The results show that franchise legal arrangements in Indonesia are still not optimal in providing protection to SME partners, especially in terms of bargaining position balance, information transparency, and dispute resolution. The economic power imbalance between franchisors and SME franchisees creates potential for practices that harm the weaker party. This research recommends the need to strengthen franchise regulations that are more favorable to SME protection, increase transparency in franchise information disclosure, and provide dispute resolution mechanisms that are more accessible to SME partners. Comprehensive legal protection efforts are needed to create a healthy and fair franchise ecosystem for all parties involved.

Keywords: Franchise Agreement, Legal Protection, SMEs

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst yang melibatkan sengketa antara PT *Franchise* Indonesia (*franchisor*) dengan CV Mitra Sejahtera (*franchisee*) yang merupakan UMKM di bidang

kuliner. Dalam kasus tersebut, *franchisee* menggugat *franchisor* karena merasa dirugikan akibat klausul sepihak yang memberikan kewenangan kepada *franchisor* untuk mengubah sistem operasional tanpa persetujuan *franchisee*, yang berakibat pada kerugian finansial sebesar Rp 2,8 miliar. Kasus ini merepresentasikan fenomena yang lebih luas dalam industri waralaba Indonesia, di mana posisi tawar yang tidak seimbang antara *franchisor* dan *franchisee* UMKM seringkali berujung pada praktik yang merugikan pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

Permasalahan serupa juga tercermin dalam laporan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) tahun 2024 yang mencatat adanya 347 kasus sengketa waralaba, dengan 78% di antaranya melibatkan *franchisee* berskala UMKM. Konflik utama berkisar pada masalah pembayaran royalti yang tidak transparan, perubahan sepihak terhadap ketentuan operasional, pemberian wilayah eksklusif yang tidak sesuai perjanjian, dan pemutusan kontrak secara sepihak oleh *franchisor*. Data ini menunjukkan bahwa sistem waralaba di Indonesia, meskipun berpotensi memberdayakan UMKM, dalam praktiknya justru seringkali menciptakan ketidakadilan kontraktual yang sistemik.

Industri waralaba Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, jumlah merek waralaba lokal meningkat dari 425 merek pada tahun 2015 menjadi 1.025 merek pada tahun 2023, dengan total outlet mencapai 67.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% *franchisee* merupakan pelaku UMKM yang melihat waralaba sebagai model bisnis yang menawarkan paket lengkap berupa produk, sistem manajemen, dan dukungan pemasaran. Namun, pertumbuhan kuantitatif ini tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi mitra UMKM, sehingga menciptakan ketimpangan kekuatan yang berpotensi eksploitatif.

Dari perspektif hukum, pengaturan waralaba di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Meskipun regulasi ini telah mengatur aspek dasar waralaba seperti kewajiban pendaftaran dan pengungkapan informasi, namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal perlindungan khusus bagi *franchisee* UMKM. Ketentuan yang ada cenderung bersifat umum dan tidak mengakomodasi karakteristik khusus UMKM yang memiliki keterbatasan modal, akses informasi, dan kekuatan tawar yang lemah dibandingkan dengan korporasi besar.

Problematisa hukum ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Di satu sisi, asas *pacta sunt servanda* mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat, namun di sisi lain, implementasi asas ini dalam konteks perjanjian waralaba seringkali mengabaikan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual. *Franchisee* UMKM umumnya berada dalam posisi "*take it or leave it*" ketika menghadapi kontrak waralaba yang telah disiapkan secara sepihak oleh *franchisor*, sehingga tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai untuk melindungi kepentingannya.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam aspek penyelesaian sengketa waralaba. Sebagian besar kontrak waralaba mencantumkan klausul arbitrase atau forum pengadilan tertentu yang seringkali sulit diakses oleh UMKM karena faktor geografis dan biaya yang tinggi. Survey yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2023 terhadap 150 *franchisee* UMKM menunjukkan bahwa 89% *responden* merasa kesulitan mengakses jalur hukum formal ketika menghadapi sengketa dengan *franchisor*, dan hanya 23% yang berhasil menyelesaikan sengketa secara memuaskan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Perlindungan UMKM dalam konteks waralaba seharusnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengamanatkan perlunya perlindungan khusus bagi UMKM dalam mengembangkan

usahanya. Namun, harmonisasi antara regulasi waralaba dengan perlindungan UMKM belum terwujud secara optimal. Akibatnya, UMKM yang seharusnya mendapat pemberdayaan melalui sistem waralaba justru seringkali terjebak dalam struktur kontraktual yang eksploitatif.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh perkembangan ekonomi digital yang semakin mengintegrasikan model bisnis waralaba dengan *platform* teknologi. Banyak *franchisor* yang mengadopsi sistem digital dalam operasionalnya, namun *franchisee* UMKM seringkali tidak memiliki kesiapan teknologi dan finansial yang memadai untuk mengikuti perubahan tersebut. Kondisi ini menciptakan kesenjangan baru yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih *adaptif* dan *responsif* terhadap dinamika teknologi.

Berdasarkan kondisi empiris dan yuridis di atas, maka penelitian mengenai aspek hukum perjanjian waralaba dalam perspektif perlindungan mitra UMKM menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum kontrak yang berkeadilan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk penyempurnaan regulasi waralaba yang lebih berpihak pada perlindungan UMKM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji aspek hukum perjanjian waralaba melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi waralaba dan perlindungan UMKM, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa waralaba, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur waralaba dan UMKM, putusan pengadilan, serta perjanjian waralaba sebagai sampel; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel media massa yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum tertulis, pencarian dan inventarisasi regulasi terkait melalui database hukum nasional, serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum, akademisi, dan pelaku usaha waralaba untuk memperkaya perspektif analisis. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan hukum yang ada, analisis komparatif untuk membandingkan berbagai regulasi dan praktik perlindungan UMKM, serta analisis kritis untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem hukum perjanjian waralaba dalam perspektif perlindungan mitra UMKM.¹²³⁴

¹ Rahmat Ivan Shabriansyah, “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)” t.t.

² Telah Disetujui Oleh, “HALAMAN PERSETUJUAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA,” t.t.

³ I Made Bagus Suardana dan I Wayan Wiryawan, “Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (29 September 2020): 547, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p07>.

⁴ Muhamad Adystia Sunggara dkk., “PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU,” *Solusi* 19, no. 2 (1 Mei 2021): 138–54, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.

PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap mitra UMKM, khususnya terkait dengan keseimbangan posisi tawar dan pencegahan praktik yang merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi?

Pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba yang menggantikan regulasi sebelumnya. Regulasi baru ini diterbitkan untuk menyusun aturan waralaba secara sistematis, menghindari tumpang tindih, dan menyesuaikan dengan perkembangan industri, dengan harapan tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan model bisnis waralaba untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Namun demikian, analisis mendalam terhadap kerangka regulasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap mitra UMKM masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks, terutama dalam hal keseimbangan posisi tawar dan pencegahan praktik eksploitatif.

Dari perspektif keseimbangan posisi tawar, pengaturan hukum waralaba di Indonesia masih belum mampu mengatasi disparitas kekuatan ekonomi yang mendasar antara franchisor dengan franchisee UMKM. PP 35/2024 memang telah mengatur aspek transparansi melalui kewajiban penyusunan Prospektus Penawaran Waralaba yang harus memuat informasi lengkap mengenai sistem waralaba, namun ketentuan ini lebih bersifat prosedural daripada substantif dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Prospektus yang komprehensif tidak secara otomatis menciptakan keseimbangan negosiasi, mengingat UMKM seringkali tidak memiliki kapasitas untuk melakukan due diligence yang memadai atau menganalisis risiko kontraktual secara mendalam. Kondisi ini diperparah oleh praktik standarisasi kontrak waralaba yang umumnya telah disiapkan secara sepihak oleh *franchisor*, sehingga franchisee UMKM hanya dapat menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi yang signifikan.

Aspek perlindungan terhadap praktik yang merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi juga belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Meskipun PP 35/2024 telah mengatur larangan-larangan umum dalam penyelenggaraan waralaba, namun ketentuan ini belum secara spesifik mengantisipasi praktik-praktik eksploitatif yang kerap merugikan *franchisee* UMKM. Sebagai contoh, praktik perubahan sepihak terhadap royalti, marketing fee, atau ketentuan operasional yang tidak proporsional masih dapat terjadi selama tidak melanggar ketentuan eksplisit dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan regulasi yang ada masih bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, bukan preventif terhadap potensi ketidakadilan kontraktual.

Kelemahan mendasar lainnya terletak pada minimnya pengaturan mengenai mekanisme perlindungan khusus bagi UMKM dalam konteks waralaba. Meskipun PP 35/2024 menekankan pentingnya mengutamakan produk dan jasa hasil produksi dalam negeri dan mewajibkan pemberi waralaba untuk bekerja sama dengan UMKM sebagai pemasok barang atau jasa, ketentuan ini lebih fokus pada aspek pemberdayaan ekonomi daripada perlindungan hukum *franchisee* UMKM itu sendiri. Regulasi masih belum mengatur secara komprehensif mengenai batasan-batasan kewenangan franchisor yang dapat berpotensi merugikan *franchisee* UMKM, seperti pembatasan wilayah operasi yang tidak proporsional, kewajiban pembelian produk eksklusif dengan harga yang tidak kompetitif, atau klausul pemutusan kontrak yang memberikan keleluasaan berlebihan kepada franchisor.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, pengaturan hukum waralaba di Indonesia juga belum memberikan akses keadilan yang memadai bagi UMKM. Mayoritas perjanjian waralaba mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan niaga yang seringkali tidak mudah diakses oleh UMKM karena faktor biaya dan kompleksitas prosedural. Regulasi yang ada belum mengamankan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa

alternatif yang lebih ramah UMKM, seperti mediasi wajib atau forum khusus yang mempertimbangkan ketimpangan kapasitas ekonomi dan hukum antara para pihak.

Analisis terhadap integrasi regulasi waralaba dengan kerangka perlindungan UMKM yang lebih luas juga menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebenarnya telah memberikan landasan untuk perlindungan UMKM secara umum, namun harmonisasi dengan regulasi waralaba belum optimal. Ketentuan perlindungan dalam PP 7/2021 lebih bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur dinamika hubungan kontraktual waralaba yang memiliki karakteristik khusus, seperti ketergantungan jangka panjang, *transfer know-how*, dan penggunaan merek dagang.

Lebih lanjut, pengaturan hukum waralaba di Indonesia juga belum mengantisipasi tantangan era digital yang semakin mengintegrasikan teknologi dalam operasional waralaba. Banyak *franchisor* yang mengadopsi sistem digital dan mengharuskan *franchisee* untuk berinvestasi dalam teknologi tertentu, namun regulasi belum mengatur perlindungan bagi *franchisee* UMKM yang mungkin tidak memiliki kapasitas finansial atau teknis untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Ketiadaan pengaturan mengenai digital divide dalam konteks waralaba dapat menciptakan diskriminasi baru yang merugikan UMKM.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum juga menunjukkan bahwa pengaturan waralaba yang ada masih menghadapi kendala implementasi. Kapasitas pengawasan dari otoritas terkait, baik Kementerian Perdagangan maupun pemerintah daerah, masih terbatas dalam memantau kepatuhan terhadap ketentuan waralaba, apalagi dalam mengidentifikasi praktik-praktik yang merugikan *franchisee* UMKM. Sanksi yang diatur dalam regulasi juga belum cukup efektif sebagai *deterrent effect* terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia, meskipun telah mengalami pembaruan melalui PP 35/2024, masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap mitra UMKM. Kelemahan utama terletak pada ketidakmampuan regulasi untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam hubungan kontraktual waralaba, minimnya ketentuan perlindungan khusus bagi UMKM, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan pihak yang lebih lemah secara ekonomi.⁵⁶⁷⁸

Apa saja kendala implementasi ketentuan hukum perlindungan UMKM dalam perjanjian waralaba dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi mitra UMKM dalam hubungan kontraktual waralaba?

Implementasi ketentuan hukum perlindungan UMKM dalam konteks perjanjian waralaba menghadapi berbagai kendala struktural dan sistemik yang mencerminkan kompleksitas permasalahan hukum dan ekonomi dalam sistem waralaba Indonesia. Kendala utama yang paling mendasar adalah keterbatasan kapasitas UMKM dalam memahami dan mengakses perlindungan hukum yang tersedia. UMKM pada umumnya mempunyai sumber daya manusia yang sangat terbatas, dengan sebagian besar terdiri usaha mikro yang pegawainya kurang dari 10 orang, tidak hanya dari jumlah tetapi juga kualitas SDM. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan *franchisee* UMKM untuk memahami klausul-

⁵ “lexetsocietatis_dk28,+11.+I+Made+Egenius_humas,” t.t.

⁶ Bambang Agus Sumantri dkk., “MANAJEMEN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH (UMKM),” t.t.

⁷ “nizia,+16.+Belva+Varian+Tamir+dkk,” t.t.

⁸ Zainal Asikin, Lalu Hayanul Haq, dan Abdul Atsar, “Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” 6 (2025).

klausul kompleks dalam perjanjian waralaba, mengidentifikasi potensi pelanggaran hak-haknya, dan mengambil langkah hukum yang tepat ketika menghadapi praktik yang merugikan.

Kendala implementasi juga terletak pada aspek akses terhadap informasi hukum yang memadai. Sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya mengenal dengan baik regulasi bisnis yang diatur dalam perundang-undangan, hal ini dapat menghambat perkembangan bisnis UMKM dan bahkan memunculkan potensi pelanggaran hukum. Dalam konteks waralaba, keterbatasan pengetahuan hukum ini mengakibatkan *franchisee* UMKM seringkali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh regulasi, atau tidak memahami mekanisme untuk menegakkan hak-hak tersebut ketika terjadi pelanggaran. Situasi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari otoritas terkait mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan waralaba, sehingga informasi hukum tidak sampai secara efektif kepada para *franchisee* UMKM.

Dari perspektif finansial, kendala implementasi yang signifikan adalah keterbatasan akses terhadap permodalan untuk mengakses perlindungan hukum. Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas, dengan tantangan utama berupa minimnya akses ke permodalan. Dalam konteks sengketa waralaba, biaya untuk mengakses bantuan hukum profesional, biaya arbitrase atau litigasi, dan biaya-biaya terkait penyelesaian sengketa seringkali tidak terjangkau oleh *franchisee* UMKM. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana pihak yang paling memerlukan perlindungan hukum justru memiliki akses paling terbatas terhadap mekanisme penegakan hukum yang tersedia.

Kendala struktural lainnya terletak pada kompleksitas birokrasi dan prosedur hukum yang tidak ramah terhadap karakteristik UMKM. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik melalui pengadilan maupun arbitrase, umumnya dirancang untuk entitas bisnis dengan kapasitas administratif dan finansial yang memadai. *Franchisee* UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan formal, menyiapkan dokumen-dokumen hukum yang kompleks, dan mengikuti prosedur yang berliku-liku. Keterbatasan geografis juga menjadi kendala, terutama bagi UMKM di daerah terpencil yang harus mengakses forum penyelesaian sengketa di kota-kota besar.

Kendala implementasi juga muncul dari lemahnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan perlindungan UMKM dan pengawasan waralaba. Fragmentasi kewenangan antara Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas lainnya menciptakan tumpang tindih atau justru kekosongan dalam penegakan perlindungan UMKM. *Franchisee* UMKM seringkali bingung mengenai institusi mana yang harus dihubungi ketika menghadapi masalah, dan tidak jarang mereka mendapat respon yang tidak konsisten dari berbagai lembaga tersebut.⁹¹⁰

Dalam merespons kendala-kendala implementasi tersebut, diperlukan upaya hukum yang komprehensif untuk memperkuat posisi mitra UMKM dalam hubungan kontraktual waralaba. Upaya hukum pertama yang krusial adalah pengembangan sistem bantuan hukum khusus untuk *franchisee* UMKM. Upaya perlindungan hukum yang dimaksud berupa pemberian layanan pemberdayaan dan pemberian bantuan konsultasi hukum, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Sistem ini harus mencakup pemberian konsultasi hukum gratis, pendampingan dalam negosiasi kontrak waralaba, dan bantuan dalam penyelesaian sengketa. Bantuan hukum ini perlu didesain secara khusus dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas dan karakteristik UMKM, sehingga dapat diakses dengan mudah dan efektif.

Upaya kedua adalah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih *accessible* bagi UMKM. Penyelesaian sengketa bisnis untuk startup dan UMKM dapat

⁹ Asikin, Haq, dan Atsar.

¹⁰ Windy Dwi Zhelsa Fithri, Sofiyen Sofiyen, dan Thayib Thayib, "Urgensi Rekrutmen dan Seleksi Bagi Pelaku Usaha Franchise," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (11 September 2023): 2699–2711, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4602>.

dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, seperti lembaga arbitrase (BANI), mediasi, BAMHKI. Namun, mekanisme yang ada perlu dimodifikasi untuk lebih mengakomodasi kebutuhan spesifik *franchisee* UMKM, termasuk penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan penyediaan mediator yang memiliki pemahaman khusus mengenai dinamika hubungan waralaba dan karakteristik UMKM.

Upaya ketiga adalah penguatan regulasi waralaba dengan klausul perlindungan khusus bagi *franchisee* UMKM. Regulasi yang ada perlu dilengkapi dengan ketentuan yang secara eksplisit melindungi *franchisee* UMKM dari praktik-praktik eksploitatif, seperti pembatasan terhadap klausul yang memberikan kewenangan berlebihan kepada *franchisor*, kewajiban transparansi dalam penetapan biaya-biaya waralaba, dan perlindungan terhadap pemutusan kontrak sepihak yang tidak beralasan. Regulasi juga perlu mengatur mengenai kewajiban *franchisor* untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada *franchisee* UMKM.

Upaya keempat adalah pengembangan sistem informasi dan edukasi hukum yang komprehensif. Program sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan waralaba perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan menggunakan media dan metode yang mudah diakses oleh UMKM. Sistem informasi ini juga harus mencakup database regulasi yang up-to-date, panduan praktis mengenai pengelolaan hubungan waralaba, dan akses terhadap template kontrak yang lebih berimbang.

Upaya kelima adalah penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Otoritas terkait perlu diperkuat kapasitasnya dalam melakukan monitoring terhadap implementasi perjanjian waralaba dan mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi merugikan *franchisee* UMKM. Sistem pelaporan yang mudah diakses dan *responsif* perlu dikembangkan, serta sanksi yang efektif perlu diberlakukan terhadap *franchisor* yang melanggar ketentuan perlindungan *franchisee* UMKM.

Upaya keenam adalah pengembangan skema asuransi atau jaminan khusus untuk *franchisee* UMKM. Mengingat tingginya risiko dalam bisnis waralaba dan keterbatasan kapasitas UMKM dalam menghadapi risiko tersebut, pengembangan skema proteksi finansial dapat memberikan jaring pengaman bagi *franchisee* UMKM ketika menghadapi kerugian akibat pelanggaran kontrak atau praktik yang merugikan dari *franchisor*.¹¹¹²¹³¹⁴¹⁵

Secara keseluruhan, kendala implementasi ketentuan hukum perlindungan UMKM dalam perjanjian waralaba memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas, akses, dan sistem pendukung yang memungkinkan *franchisee* UMKM untuk secara efektif memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia dan memperkuat posisi mereka dalam hubungan kontraktual waralaba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia, meskipun telah mengalami pembaruan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang

¹¹ “admin,+Journal+manager,+17.+Full+Paper+Imron,” t.t.

¹² Muhamad Adystia Sunggara dkk., “PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU,” *Solusi* 19, no. 2 (1 Mei 2021): 138–54, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.

¹³ Arifin Faqih, “Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia,” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (1 Maret 2023): 74–83, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54).

¹⁴ Oleh, “HALAMAN PERSETUJUAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA.”

Waralaba, masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mitra UMKM, khususnya dalam menciptakan keseimbangan posisi tawar dan mencegah praktik yang merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan khusus *franchisee* UMKM, sehingga ketimpangan struktural dalam hubungan kontraktual waralaba tetap berlangsung. Ketentuan mengenai transparansi informasi melalui Prospektus Penawaran Waralaba belum mampu mengatasi praktik standarisasi kontrak sepihak yang menguntungkan *franchisor*, dan minimnya pengaturan mengenai batasan kewenangan *franchisor* dalam mengubah ketentuan operasional secara sepihak masih membuka peluang terjadinya praktik eksploitatif terhadap *franchisee* UMKM.

Kedua, implementasi ketentuan hukum perlindungan UMKM dalam perjanjian waralaba menghadapi kendala struktural dan sistemik yang kompleks, meliputi keterbatasan kapasitas UMKM dalam memahami dan mengakses perlindungan hukum, kendala finansial dalam mengakses bantuan hukum profesional, kompleksitas birokrasi dan prosedur hukum yang tidak ramah terhadap karakteristik UMKM, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan UMKM dan pengawasan waralaba. Upaya hukum untuk memperkuat posisi mitra UMKM dalam hubungan kontraktual waralaba memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan sistem bantuan hukum khusus, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang *accessible*, penguatan regulasi dengan klausul perlindungan khusus, program edukasi hukum komprehensif, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan skema proteksi finansial melalui asuransi atau jaminan khusus untuk *franchisee* UMKM.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi waralaba dengan menambahkan ketentuan perlindungan khusus bagi *franchisee* UMKM, termasuk pembatasan terhadap klausul kontrak yang memberikan kewenangan berlebihan kepada *franchisor*, kewajiban transparansi dalam penetapan seluruh biaya waralaba, perlindungan terhadap pemutusan kontrak sepihak yang tidak beralasan, dan kewajiban *franchisor* untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada *franchisee* UMKM. Regulasi juga perlu mengintegrasikan ketentuan perlindungan UMKM yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dengan karakteristik khusus hubungan waralaba untuk menciptakan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan koheren.

Kedua, perlu dibentuk lembaga khusus atau unit kerja khusus di bawah Kementerian Perdagangan yang secara spesifik menangani perlindungan *franchisee* UMKM, dengan kewenangan melakukan pengawasan aktif terhadap implementasi perjanjian waralaba, menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis, menyelenggarakan program edukasi hukum berkelanjutan, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang mudah diakses dan berbiaya rendah. Lembaga ini juga perlu mengembangkan sistem informasi terpadu yang menyediakan akses mudah terhadap regulasi, panduan praktis, template kontrak yang berimbang, dan database *franchisor* yang telah terdaftar dan diverifikasi kepatuhannya terhadap ketentuan perlindungan *franchisee* UMKM.

Ketiga, perlu dikembangkan skema pembiayaan khusus untuk mendukung akses *franchisee* UMKM terhadap bantuan hukum dan perlindungan finansial, baik melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, pengembangan asuransi waralaba yang terjangkau, maupun pembentukan dana jaminan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat pelanggaran kontrak atau praktik yang merugikan dari *franchisor*. Skema ini perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM yang sudah ada untuk

menciptakan ekosistem dukungan yang holistik bagi pengembangan bisnis waralaba yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, Lalu Hayanul Haq, dan Abdul Atsar. “Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” 6 (2025).
- Faqih, Arifin. “Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (1 Maret 2023): 74–83. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54).
- Fithri, Windy Dwi Zhelsa, Sofiyen Sofiyen, dan Thayib Thayib. “Urgensi Rekrutmen dan Seleksi Bagi Pelaku Usaha Franchise.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (11 September 2023): 2699–2711. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4602>.
- “lexetsocietatis_dk28,+11.+I+Made+Egenius_humas,” t.t.
- “nizia,+16.+Belva+Varian+Tamir+dkk,” t.t.
- Oleh, Telah Disetujui. “HALAMAN PERSETUJUAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA,” t.t.
- Shabriansyah, Rahmat Ivan. “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.),” t.t.
- Suardana, I Made Bagus, dan I Wayan Wiryawan. “Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (29 September 2020): 547. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p07>.
- Sumantri, Bambang Agus, S Ip, Erwin Putera Permana, dan M Pd. “MANAJEMEN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH (UMKM),” t.t.
- Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, dan Sri Yuliana. “PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU.” *Solusi* 19, no. 2 (1 Mei 2021): 138–54. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.